

ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PERPAJAKAN PADA JENIS USAHA EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA PT DEF

Tarischa Naura Hapsari¹⁾, Ghina Syakira²⁾, Elfrida Christina³⁾, Muhammad Daffa⁴⁾, Ari Ihsan⁵⁾, Suparna Wijaya⁶⁾

- 1) 2110112167@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2110112176@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2110112177@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2110112188@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) 2110112196@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 6) sprnwijaya@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study aims to analyze the tax management strategy implemented by PT DEF. PT DEF is one of the forwarding companies in Indonesia and has experience in providing logistics and goods delivery services. PT DEF is subject to several types of taxes, including PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh article 4 paragraph 2, and VAT. This study uses a qualitative method, which collects as much data as possible through interview techniques. The results of this study indicate that PT DEF has implemented various tax management strategies to optimize tax obligations and minimize the risk of tax reporting. The tax management strategy implemented by PT DEF includes good corporate structure management, careful tax planning, and proactive tax risk management. These strategies have helped the company optimize taxes and ensure compliance with applicable tax regulations. This research is expected to be a reference for other shipping companies in developing effective tax management strategies.

Keyword: Expedition, Tax Management, Tax Reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen perpajakan yang diterapkan oleh PT DEF. PT DEF adalah salah satu perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia dan telah berpengalaman dalam menyediakan layanan logistik dan pengiriman barang. PT DEF dikenakan beberapa jenis pajak, antara lain PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT DEF telah menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko pelaporan pajak. Strategi manajemen perpajakan yang diterapkan PT DEF meliputi pengelolaan struktur perusahaan yang baik, perencanaan pajak yang cermat, dan manajemen risiko perpajakan yang proaktif. Strategi - strategi ini telah perusahaan dalam mengoptimalkan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan ekspedisi lainnya dalam mengembangkan strategi manajemen perpajakan yang efektif.

Kata Kunci: Ekspedisi, Manajemen Perpajakan, Pelaporan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Kondisi pajak di Indonesia mencakup berbagai aspek yang melibatkan sistem perpajakan, jenis-jenis pajak yang dikenakan, dan peranan perpajakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Justina Maria Setiawan, 2015). Pemerintah Indonesia memiliki peraturan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem perpajakan di negara ini.

Perpajakan merupakan proses pengenaan dan pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Tujuan perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana bagi negara guna membiayai pembangunan dan program pemerintah (Astuti, 2020). Di Indonesia, perpajakan melibatkan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya (Hidayah,



2023). Setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan tarif yang berbeda-beda, dan wajib pajak diharuskan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu jenis usaha yang memiliki kaitan dengan perpajakan di Indonesia adalah usaha ekspedisi. Usaha ekspedisi merupakan kegiatan pengiriman barang dan logistik yang melibatkan pengangkutan dan distribusi (Danu, n.d). Dalam konteks perpajakan, usaha ekspedisi memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti membayar pajak penghasilan dari keuntungan usaha, serta mematuhi ketentuan pajak lain yang relevan. Manajemen pajak yang baik dalam usaha ekspedisi sangat penting untuk memastikan ketaatan perpajakan dan menjaga keberlanjutan usaha.

Pada artikel kali ini kami memilih PT DEF, yang bergerak di bidang ekspedisi. PT DEF adalah perusahaan ekspedisi yang beroperasi di Indonesia dan telah berpengalaman dalam menyediakan layanan logistik dan pengiriman barang. Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan peraturan perpajakan yang terus berkembang, perusahaan ini perlu menerapkan strategi yang tepat dalam manajemen perpajakan untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal dan pengelolaan aspek perpajakan yang efektif.

Dalam studi kasus ini, akan dianalisis strategi yang diterapkan oleh PT DEF dalam manajemen perpajakan mereka. Hal ini meliputi pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, pengelolaan administrasi perpajakan yang baik, pelaporan perpajakan yang akurat, serta upaya dalam meminimalkan risiko perpajakan dan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan *insight* dan rekomendasi strategis yang relevan bagi PT DEF dan perusahaan ekspedisi serupa dalam meningkatkan manajemen perpajakan mereka. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya manajemen perpajakan dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di sektor ekspedisi.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Putri & Wijaya (2022), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Ginting & Wijaya, 2018).

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah (Wijaya et al., 2020).

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Wahyudi & Wijaya, 2022).



Manajemen Perpajakan

Menurut Franrick (2016, dalam Daroini, 2021), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Pohan (2022), manajemen pajak adalah usaha sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha pengendalian hak dan kewajiban perpajakannya agar hal-hal yang terkait dengan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi badan usaha dalam artian peningkatan laba dan penghasilan.

Ekspedisi

Menurut Donald Walter dalam Alayida et al. (2023), ekspedisi adalah untuk memindahkan dan menyimpan bahan material dari pengirim awal hingga sampai kepada pelanggan akhir melalui rantai pasokan. Adapun Lysons dalam Firmansyah (2022), ekspedisi merupakan integrasi dari transportasi, pengadaan, dan kegiatan pergudangan yang bertujuan untuk menyediakan cara atau alat yang efektif biaya. Sedangkan Sondang P Siagian, ekspedisi merujuk pada semua alat, barang, sarana yang dibutuhkan dan digunakan oleh seseorang (Halimah & Ip, 2018). Berbeda dengan itu, Bowersox dalam Setiadi (2015), ekspedisi adalah proses strategis dalam pengiriman komponen, bahan baku, dan barang jadi dari pemasok antar fasilitas di dalam perusahaan maupun konsumen.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan untuk memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di sebuah negara. Menurut Rizki (2018) di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, ketiga sistem tersebut di antaranya:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi. Dalam sistem ini wajib pajak bersikap pasif dan menunggu keputusan perpajakan dari fiskus. Besarnya kewajiban perpajakan seseorang baru diketahui setelah surat ketetapan pajak diterbitkan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mengajukan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak aktif, sedangkan otoritas fiskal tidak ikut campur dalam menentukan basis pajak seseorang, kecuali wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku.

3. *Withholding System*

sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Pihak ketiga yang dimaksud melakukan penyetoran dan melaporkannya ke kantor pajak. Dalam sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, tetapi tugas fiskus hanya mengontrol pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Diana Sari (2014, dalam Wijaya & Panjaitan, 2020), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 tersendiri yang telah disesuaikan dengan tunjangan pajak ataupun gaji bersih yang diterima oleh karyawannya. Menurut Urkan & Putra (2017), Terdapat tiga metode dalam perhitungan PPh 21, yaitu:

1. *Net Methode*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Metode Nett merupakan metode pemotongan pajak yang dimana perusahaan akan menanggung pajak karyawannya.
2. *Gross Method*, PPh Pasal 21 akan ditanggung sendiri oleh karyawan. Metode pemotongan ini membuat karyawan menanggung sendiri pajak penghasilan yang dimilikinya, pajak tersebut biasanya akan langsung dipotong dari gaji yang diberikan kepada karyawan.
3. *Gross-Up Method*, Tunjangan pajak yang di-*gross up*. Dalam metode ini, pemotongan pajak dilakukan ketika perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri baik konsumsi barang maupun jasa (Pardomuan & Wijaya, 2022). Menurut Mardiasmo, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Taqiyyuddiin & Wijaya, 2021). Menurut Siti Kurnia Rahayu, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Putri & Wijaya, 2022). Jika disimpulkan, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian secara mendalam dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data bisa dari berbagai teknik, seperti pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yaitu melalui wawancara secara daring dengan pihak yang menangani perpajakan di PT DEF. Untuk sumber data yang kami gunakan adalah data primer yang dimana data primer ini kami ambil dari hasil wawancara dengan salah satu pihak perusahaan yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang PT DEF

PT DEF merupakan salah satu perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia, dimana perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT MTJ. PT DEF sendiri telah berdiri selama 3 tahun tepatnya sejak tahun 2020. PT DEF menyediakan jasa kargo angkutan barang darat, baik untuk paket kecil maupun layanan pengiriman B2B. Perusahaan ini telah melakukan pengiriman meliputi seluruh pulau Sumatera dan Jawa. Kantor pusat berlokasi di Jakarta Barat. Hingga tahun 2023, PT DEF sudah memiliki armada pengiriman sebanyak 23 truk dengan total perjalanan sebanyak 232 kali dan memiliki sebanyak 50 karyawan yang bekerja diantaranya terdapat 35 orang *profesional team*. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak perusahaan, diketahui bahwa omset yang dimiliki oleh PT DEF sudah mencapai kriteria persyaratan dari penelitian ini yaitu omset >4,8M per tahun.

Pajak di PT DEF

Dalam pemenuhan kewajiban pajaknya PT DEF dikenakan beberapa jenis pajak. Pertama adalah pajak penghasilan pasal 21 atau sering disebut dengan PPh 21, wajib pajak dari jenis pajak ini meliputi seluruh wajib pajak pribadi dalam perusahaan baik mulai dari direksi sampai pegawai yang sudah memiliki NPWP.

Jenis pajak kedua yang dibayarkan oleh PT DEF adalah PPh 23 atas penghasilan jasa. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 merupakan bagian pajak penghasilan yang dipotong atas perolehan penghasilan wajib pajak dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap dimana penghasilan tersebut berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Akerina et al., 2017). Terdapat dua jenis tarif dari PPh 23 yaitu sebesar 15% dan 2% dari penghasilan bruto. Tarif 15% ditetapkan untuk penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Sedangkan tarif 2% diberlakukan pada penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 4(2) dan penghasilan atas jasa yang terdiri dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jenis jasa lainnya ini diatur dalam PMK-141/PMK.03/2015 yang di dalamnya terdapat jasa logistik, sehingga dapat disimpulkan tarif yang digunakan untuk pemungutan pajak PPh 23 atas penghasilan jasa PT DEF adalah sebesar 2% dari penghasilan bruto.

Jenis pajak ketiga yang dikenakan pada PT DEF adalah PPh 25. Merujuk Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Sehingga dalam hal ini diketahui bahwa PT DEF melakukan angsuran pembayaran pajak rutin setiap bulannya.

Jenis pajak keempat yang ada pada PT DEF adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya). Menurut Peraturan Pemerintah



No. 29 thn 1996 jo PP No. 05 thn 2002 tarif pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jenis pajak terakhir yang dibayarkan oleh PT DEF adalah PPN atau singkatan dari pajak pertambahan nilai. PPN yang dikenakan terhadap PT DEF meliputi pembayaran sewa, pembelian aset, dan PPN atas jasa pengiriman barang. Besar tarif PPN pada umumnya adalah sejumlah 11% namun untuk tarif PPN jasa pengiriman barang ditetapkan sebesar 1,1%.

Penyetoran pajak pada PT DEF dilakukan oleh bendahara kantor, hal ini dikarenakan status PT DEF yang merupakan perusahaan swasta. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan diketahui bahwasannya dalam pelaporan pajaknya perusahaan tidak dibantu oleh konsultan pajak. Namun perusahaan tetap menggunakan jasa konsultan pajak dalam memeriksa, mengkoreksi, dan merevisi form pelaporan pajak yang sudah dibuat oleh bendahara atau bagian pajak perusahaan.

Pelaporan Pajak Pegawai PT DEF

Dari hasil wawancara terhadap bagian pajak PT DEF diperoleh informasi bahwa belum semua karyawan perusahaan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang sudah ditetapkan yakni sejumlah Rp 54.000.000. Pelaporan pajak bagi pegawai yang sudah memenuhi PTKP dilakukan oleh perusahaan menggunakan DJP *Online* sehingga pegawai yang sudah memenuhi PTKP tidak perlu lagi membayarkan pajak atas penghasilan mereka secara manual atau individu.

Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT DEF

Sistem pemungutan atas pajak PPh 21 Karyawan di PT DEF menggunakan *Withholding System*. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diserahkan penuh oleh pihak ketiga yaitu untuk memotong dan memungut pajak yang telah terutang oleh Wajib Pajak (Ningsih & Salmah, 2021). Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak yang dilakukan PT DEF adalah *Self Assessment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutangnya sendiri.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direktur perusahaan, PT. DEF melakukan proses pemotongan PPh pasal 21 menggunakan metode *net* karena dinilai lebih efektif untuk dilakukan. Dengan menggunakan metode *net*, maka perusahaan akan menanggung PPh pasal 21 yang terutang. Sehingga gaji yang diterima oleh karyawan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21, karena beban PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh pihak perusahaan (Anwar & Wijayanti, 2020). Dalam pemberian gaji kepada karyawan, PT DEF sudah sesuai peraturan Undang-undang ketenagakerjaan yang ada dan disesuaikan kembali dengan gaji netto yang diserahkan. Adapun proses pemotongan PPh pasal 21 gaji karyawan di PT. Teruna Muda Cargo telah sesuai dengan peraturan yang ada, seperti sebagai berikut:

- Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Bulanan)

Gaji Sebulan	Rp. xxx
Tunjangan JKK, JKM	Rp. xxx
Penghasilan Bruto	<u>Rp. xxx</u> +
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Gaji)	Rp. xxx

JHT	Rp. xxx
Penghasilan Netto sebulan	<u>Rp. xxx -</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp. xxx
PTKP	Rp. xxx
PKP	<u>Rp. xxx -</u>
PPh Pasal 21 setahun (x 5%)	Rp. xxx
PPh 21 sebulan (/12 bulan)	Rp. xxx

Setelah melakukan perhitungan jumlah gaji Netto yang akan diberikan kepada karyawan, pihak perusahaan akan melakukan pemotongan PPh 21 dan menanggung PPh 21 tersebut secara utuh (Vridag, 2015).

Periode Pelaporan Pajak PT DEF

Periode pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT DEF dilakukan berdasarkan PPh-nya. PPh Pasal 21 dan 23 dilaporkan oleh pihak perusahaan di setiap bulannya. Hal ini dilandasi oleh peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK. 03/2014 menyebutkan bahwa batas pelaporan PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus dilaporkan paling lama 20 bulan berikutnya. Untuk kewajiban lapor SPT PPh 23, telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 80/2010, yaitu wajib pajak wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari dari Masa Pajak berakhir.

Untuk periode pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2, perusahaan melapor satu kali setiap tahunnya. Pelaporan dilaksanakan ketika perusahaan menerima penghasilan dari sewa bangunan atau tanah. Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan, PT DEF dilakukan setiap tahun di bulan April.

Kendala Pelaporan Pajak PT DEF

Dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT DEF, perusahaan melakukan *Self Assessment System* yang dilaporkan secara langsung oleh Bendahara kantor. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak perusahaan, diketahui bahwa dalam pelaporan pajak PT DEF dilakukan secara *Online* yaitu dengan menggunakan *e-Filling*.

Berdasarkan peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-1/PJ/2014, sistem pelaporan menggunakan *e-Filling* merupakan sistem perpajakan secara digital yang menjadi sebuah sistem untuk melakukan pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia yang dilakukan secara *online* dan *real time*.

Pada dasarnya *e-Filling* berfungsi untuk memudahkan pelaporan pajak. Karena dilaksanakan secara *online*, pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat melalui jaringan internet dan juga dapat dilakukan kapan saja ketika terhubung dengan koneksi internet. Selain itu, pelapor dapat melakukan monitoring secara langsung untuk memantau pelaporan pajak yang telah diisi. Poin tambah lainnya dalam penggunaan *e-Filling* adalah perusahaan dapat menghemat biaya jalan menuju kantor pelayanan pajak untuk melapor, karena pelaporan dapat dilakukan dimana saja.

Akan tetapi, meskipun *e-Filling* memiliki banyak manfaat, *e-Filling* dinilai masih kurang maksimal dalam operasinya. Hal ini dijelaskan oleh pihak PT DEF, bahwa di saat melaporkan pajak secara *online*, seringkali sistem DJP mengalami gangguan jaringan, sehingga seringkali Bendahara kantor mengalami kesulitan dalam proses menginput data karena terjadi kegagalan input. Selain itu, sistem DJP *e-Filling* juga sering terlambat dalam pemberitahuan mengenai

penggunaan sistem terbaru. Sehingga solusi PT DEF untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan langsung menghampiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung ketika gangguan tersebut terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

PT DEF adalah perusahaan ekspedisi di Indonesia yang menyediakan jasa kargo angkutan barang darat. Perusahaan ini telah berdiri selama 3 tahun dan memiliki kantor pusat di Jakarta Barat. PT DEF memiliki armada pengiriman sebanyak 23 truk dan telah melakukan pengiriman di seluruh pulau Sumatera dan Jawa, Perusahaan ini Juga memenuhi kriteria persyaratan omset yang telah ditetapkan.

PT DEF dikenakan beberapa jenis pajak, antara lain PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Proses pemotongan PPh pasal 21 dilakukan dengan metode net, dimana beban PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. PT DEF menggunakan sistem pemotongan pajak PPh 21 Karyawan dengan menggunakan *Withholding System*. Dalam sistem ini, pihak ketiga bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Selain itu, PT DEF juga menerapkan *Self Assessment system*, di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri.

Pelaporan pajak PT DEF dilakukan secara online menggunakan *e-Filling*. Namun, Perusahaan menghadapi kendala dalam pelaporan pajak secara online, seperti gangguan jaringan dan keterlambatan pemberitahuan penggunaan sistem terbaru. Oleh karena itu PT DEF terkadang mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung untuk melakukan pelaporan pajak.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT DEF terkait pelaporan pajak dan pengelolaan perusahaan secara umum:

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak:

- a. Penting bagi PT DEF untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini akan membantu memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik di perusahaan.
- b. Perusahaan dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada karyawan mengenai pentingnya memiliki NPWP serta manfaat dan kewajiban pajak yang berlaku.

2. Konsultasi Pajak:

- a. Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia, PT DEF dapat mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Konsultan pajak dapat membantu perusahaan dalam memeriksa, mengoreksi, dan merevisi formulir pelaporan pajak, sehingga dapat memastikan bahwa laporan pajak yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pemantauan Sistem *e-Filling*:

- a. PT DEF perlu memastikan bahwa mereka selalu memantau dan mengikuti perkembangan terbaru terkait sistem *e-Filling* yang digunakan dalam pelaporan pajak.
- b. Perusahaan dapat memperbarui sistem internal mereka untuk memastikan kompatibilitas dengan perubahan teknis yang diperlukan oleh DJP *e-Filling*.



- c. Dalam hal terjadi gangguan sistem atau kesulitan teknis dalam proses pelaporan melalui *e-Filing*, perusahaan dapat memiliki rencana cadangan, seperti mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk melaporkan secara manual.

4. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran Pajak:

- a. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan internal atau mengundang tenaga ahli perpajakan untuk memberikan pengetahuan terkait kewajiban pajak kepada karyawan.
- b. Peningkatan kesadaran pajak dapat membantu mengurangi kesalahan pelaporan dan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Kebijakan Pemotongan PPh Pasal 21:

- a. PT DEF perlu mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode net. Meskipun metode ini memberikan keuntungan kepada karyawan dengan tidak dipotongnya PPh Pasal 21 dari gaji mereka, perusahaan harus memastikan ketersediaan dan kelayakan keuangan untuk menanggung beban PPh Pasal 21 yang terutang.

6. Kepatuhan Terhadap Jadwal Pelaporan:

- a. Perusahaan harus memastikan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DJP.
- b. Mengingat adanya batas waktu pelaporan yang ketat, perusahaan harus memiliki sistem pengorganisasian dan monitoring yang baik

Harapan dari penelitian ini semoga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan dalam industri ekspedisi dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi perusahaan ekspedisi yang lain dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Alayida, N. F., Aisyah, T., Deliana, R., & Diva, K. (2023). PENGARUH DIGITALISASI DI ERA 4.0 TERHADAP PARA TENAGA KERJA DI BIDANG LOGISTIK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 254-268.
- Astuti, N. F. (2020, September 18). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya*. Retrieved from [www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html](https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html)
- Danu. Tanpa Jasa Ekspedisi, Bisnis Online Kayak Pacar Tanpa Malam Mingguan. (n.d.). KirimInAja. Retrieved June 18, 2023.
- Daroini, U. I. (2021). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2017-2019).
- FIRMANSYAH, R. E. (2022). Perancangan Strategi Pengadaan Pada Umkm Batik Di Kabupaten Banyuwangi.
- Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. (2018). Pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan air bersih: dibebaskan atau tidak dipungut. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*.



- Halimah, M., & Ip, S. (2018). Konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1-4.
- Hidayah, N. (2023, Januari 23). *Jenis-Jenis Pajak di Indonesia*. Retrieved from <https://mekari.com/: https://mekari.com/blog/jenis-jenis-pajak/>
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360-374.
- Rizki, A. I. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-Adl Vol, 11(2)*.
- Ningsih, F. I., & Salmah, E. (2021). KENDALA DAN SOLUSI PENGISIAN DAN PELAPORAN E-FILING PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 1-26.
- Pardomuan, O. A., & Wijaya, S. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 92-112.
- Pohan, C. A. (2022). Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini. Bumi Aksara.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561-577.
- Taqiyyuddiin, M. H., & Wijaya, S. (2021). Zero Exemption Threshold for Corporation as an Alternative to Increase Vat Revenue. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(02).
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).
- Vridag, R. V. D. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Pt. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122-129.
- Wijaya, S., & Panjaitan, N. R. L. (2020). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI OUTSOURCING DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PT. ABC). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 18-30.
- Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(3), 342-352.
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa komparasi perhitungan pph 21 metode gross up dan net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).